



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADI ANUGRAH BIN SAHABUDIN**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perum Guru RT. 27 No. 12 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Adi Anugrah Bin Sahabudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH. Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim Nomor : 651/Pid.Sus/2024/PN.BPP tanggal 06 November 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1083/ Pen. Pid. B – Sita/ 2024/ PN Balikpapan tanggal 24 September 2024 Berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih seberat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram/Netto seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X Warna hitam merah
No. sim: 0852-4641-4722

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN** pada hari **SELASA** tanggal **17 Bulan SEPTEMBER Tahun 2024** sekitar **pukul 21.56 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **SEPTEMBER tahun 2024**, bertempat di Sebuah Rumah di jalan Perumahan Regency Cluster New Valencia Blok K 1 Nomor 32 RT 61 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa awalnya Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Perumahan Regency Cluster New Valencia Blok K sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga Team Menuju Lokasi Tersebut pada Hari **SELASA** Tanggal 17 September 2024 sekitar Pukul 21.56 Wita dan mengamankan seorang laki laki sesuai ciri ciri yang diberikan bernama Sdr **MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN** di yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti yaitu :
 - 1 paket sabu tersimpan di dalam Case HP merk OPPO 3 X warna merah
- Bahwa narkoba yang di dapatkan pada saat penggeledahan terdakwa didapatkan dari Saksi Sdr KRISNA NOUFAL yaitu pada hari Selasa tanggal 17 september 2024 terdakwa menghubungi Sdr KRISNA dengan berkata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa : jadikah ngecat rumah
 - KRISNA NOUFAL: iya
 - KRISNA NOUFAL : sini sudah ke rumah
 - Terdakwa : IYA
 - KRISNA : SINI NYANTAI DULU Dengan maksud yang di pahami terdakwa dan Sdr KRISNA adalah mengkonsumsi sabu karena sebelum tertangkan terdakwa juga pernah menggunakan sabu secara percuma bersama Sdr KRISNA
 - Kemudian terdakwa menuju rumah Sdr KRISNA dan mengecat rumah Sdr KRISNA dan tidak lama kemudian Sdr KRISNA Menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr RICKY MAULANA alias OPET dan terdakwa menuruti perintah tersebut dengan menuju rumah Sdr RICKY MAULANA tetapi ketika terdakwa berada di Rumah Sdr RICKY ternyata yang bersangkutan tidak ada di rumah sehingga narkoba tersebut terdakwa simpan di case HP terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah Sdr KRISNA untuk mengecat
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
 - Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN** pada hari **SELASA** tanggal **17 Bulan SEPTEMBER Tahun 2024** sekitar **pukul 21.56 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **SEPTEMBER tahun 2024**, bertempat di Sebuah Rumah di jalan Perumahan Regency Cluster New Valencia Blok K 1 Nomor 32 RT 61 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa awalnya Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Perumahan Regency Cluster New Valencia Blok K sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga Team Menuju Lokasi Tersebut pada Hari SELASA Tanggal 17 September 2024 sekitar Pukul 21.56 Wita dan mengamankan seorang laki laki sesuai ciri ciri yang diberikan bernama Sdr **MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN** di yang pada saat pengeledahan di temukan barang bukti yaitu :
 - 1 paket sabu tersimpan di dalam Case HP merk OPPO 3 X warna merah
- Bahwa narkoba yang di dapatkan pada saat pengeledahan terdakwa dapatkan dari Saksi Sdr KRISNA NOUFAL yaitu pada hari selasa tanggal 17 september 2024 terdakwa menghubungi Sdr KRISNA dengan berkata :
 - Terdakwa : jadikah ngecat rumah
 - KRISNA NOUFAL: iya
 - KRISNA NOUFAL : sini sudah ke rumah
 - Terdakwa : IYA
 - KRISNA : SINI NYANTAI DULU Dengan maksud yang di pahami terdakwa dan Sdr KRISNA adalah mengkonsumsi sabu karena sebelum tertangkan terdakwa juga pernah menggunakan sabu secara percuma bersama Sdr KRISNA
- Kemudian terdakwa menuju rumah Sdr KRISNA dan mengecat rumah Sdr KRISNA dan tidak lama kemudian Sdr KRISNA Menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr RICKY MAULANA alias OPET dan terdakwa menuruti perintah tersebut dengan menuju rumah Sdr RICKY MAULANA tetapi ketika terdakwa berada di Rumah Sdr RICKY ternyata yang bersangkutan tidak ada di rumah sehingga narkoba tersebut terdakwa simpan di case HP terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah Sdr KRISNA untuk mengecat
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randi Rachmandani, S. Ap Bin (Alm) Achkiyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.56 WITA.
- Bahwa Lokasi atau tempat ditangkapnya Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN adalah di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Perumahan Regency Cluster New Valencia BLOK K1 No. 32 RT 61 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa Sebab ditangkapnya Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN karena karena awalnya Tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika disebuah rumah, setelah Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN berhasil diamankan, ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN.
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN total berjumlah 1 (satu) bungkus paket sabu.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan dari Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah case hp pada saat Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN diamankan.
- Bahwa Yang menemukan 1 (satu) bungkus paket sabu yang disimpan oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN tersebut adalah Saksi Sdr. Randi Rachmandani yang menemukannya.
- Bahwa Saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang Saksi temukan dan amankan dari Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN tersebut dan diperoleh berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- Bahwa Ada, Turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X Warna hitam merah No. sim: 0852-4641-4722 milik Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN.
- Bahwa Sebab Saksi turut serta menyita 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X Warna hitam merah No. sim: 0852-4641-4722 dari Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN yaitu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu sehingga HP tersebut turut disita.
- Bahwa Cara Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN memperoleh Sabu tersebut diterima secara Cuma-Cuma dari Saksi Sdr. Krisna.
- Bahwa Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN menerangkan 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut diterima pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di JL. Perumahan Regency Cluster New Valencia BLOK K1 No. 32 RT 61 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut adalah untuk di gunakan.
- Bahwa pada hari tanggal bulan dan tahun seperti tersebut diatas, Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi bahwa di Perumahan Regency Cluster New Valencia Blok K1 No.32 RT.61 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di sebuah rumah adanya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut dan Tim Opsnal mendapatkan ciri-ciri orang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN, kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) buah case Handphone merk Oppo A3X Warna merah No. sim: 0852-4641-4722 No. imei: 862121075290230 yang sebelumnya berada di genggam tangan sebelah kiri, saat diintrogasi ditempat kejadian bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan untuk digunakan, Selanjutnya Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN berserta Barang Bukti di bawa ke ruang Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Dedi Saputra Bin (Alm) Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.56 WITA.

- Bahwa Lokasi atau tempat ditangkapnya Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN adalah di sebuah rumah yang beralamat di JL. Perumahan Regency Cluster New Valencia BLOK K1 No. 32 RT 61 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.

- Bahwa Sebab ditangkapnya Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN karena karena awalnya Tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika disebuah rumah, setelah Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN berhasil diamankan, ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN.

- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN total berjumlah 1 (satu) bungkus paket sabu.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan dari Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah case hp pada saat Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN diamankan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menemukan 1 (satu) bungkus paket sabu yang disimpan oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN tersebut adalah rekan Saksi Sdr. Randi Rachmandani yang menemukannya.
- Bahwa Saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang Saksi temukan dan amankan dari Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN tersebut dan diperoleh berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.
- Bahwa Ada, Turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X Warna hitam merah No. sim: 0852-4641-4722 milik Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN.
- Bahwa Sebab Saksi turut serta menyita 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X Warna hitam merah No. sim: 0852-4641-4722 dari Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN yaitu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu sehingga HP tersebut turut disita.
- Bahwa Cara Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN memperoleh Sabu tersebut diterima secara Cuma-Cuma dari Saksi Sdr. Krisna.
- Bahwa Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN menerangkan 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut diterima pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di JL. Perumahan Regency Cluster New Valencia BLOK K1 No. 32 RT 61 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut adalah untuk di gunakan.
- Bahwa pada hari tanggal bulan dan tahun seperti tersebut diatas, Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi bahwa di Perumahan Regency Cluster New Valencia Blok K1 No.32 RT.61 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di sebuah rumah adanya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut dan Tim Opsnal mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN, kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian di temukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



paket sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) buah case Handphone merk Oppo A3X Warna merah No. sim: 0852-4641-4722 No. imei: 862121075290230 yang sebelumnya berada di genggam tangan sebelah kiri, saat diintrogasi ditempat kejadian bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan untuk digunakan, Selanjutnya Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN berserta Barang Bukti di bawa ke ruang Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muhammad Krisna Noufal Fauzan Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa Tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.20 WITA di rumah yang beralamat di JL. Perumahan Regency Cluster New Valencia BLOK K1 No. 32 RT 61 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan bersama dengan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN sudah sejak tahun 2020, hubungan Saksi dengan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN hanya sebatas teman biasa saja.

- Bahwa Ya benar, sabu yang saat ini disita dari Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN tersebut Saksi sendiri yang menyerahkannya.

- Bahwa Saksi menyerahkan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.30 WITA dirumah Saksi yang beralamat di JL. Perumahan Regency Cluster New Valencia BLOK K1 No. 32 RT 61 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan.

- Bahwa Saksi menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN.

- Bahwa Sabu tersebut Saksi berikan secara cuma-cuma/gratis kepada Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN.

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi menyerahkan sabu secara gratis/cuma-cuma kepada Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN karena sebelumnya Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN membantu untuk me nge-cat dinding rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kali ini menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada kepada Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN dan biasanya Saksi dengan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN langsung menggunakan/memakai Sabu secara bersama-sama.
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 21.30 WITA setelah Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN selesai me nge-cat dinding rumah Saksi, Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN dengan berkata "ini nah sepaket buatmu (sabu)" lalu langsung diterima oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN dengan berkata "iya", setelah itu sabu tersebut langsung diterima oleh Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dihubungi Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN dengan berkata "jadi kah (ngecat rumah)?" Saksi jawab "iya", tidak lama kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN kembali dengan berkata "sini sudah (kerumah saya)" lalu dijawab Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN "iya", tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN sampai dirumah Saksi dan masuk kedalam rumah lalu Saksi berkata kepada Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN "nyantai aja dulu sini, make aja dulu (maksud make adalah menggunakan Sabu)" lalu dijawab Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN "iya" setelah itu Saksi dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN duduk berdua menggunakan Sabu, sekitar pukul 15.30 WITA Saksi meminta Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN untuk membeli cat dengan berkata "kamu bisakah kedepan sepinggan pratama beli cat" dijawab Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN "bisa" dan Saksi jawab "sana sudah beli cat jotun warna Grey" bersamaan dengan itu juga Saksi memberikan uang kepada Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai lalu Saksi berkata lagi kepada Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN "itukan nanti masih angsul beli kuas yang besar sama beli rokok ku sama rokok mu juga, nanti selesai ngecat kamar kamu kukasih uang" di jawab Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN "iya", setelah itu Terdakwa Sdr. MUHAMMAD

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN langsung berangkat untuk pergi membeli cat disepingan pratama, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN langsung mengecat dinding rumah Saksi, sekitar pukul 21.30 WITA Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN, setelah diterima sabu tersebut Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN simpan didalam case hp milik Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN, tidak lama kemudian saat Saksi dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN sedang merapikan isi kamar tiba-tiba ada Security perumahan mengetuk pintu rumah dan pintu tersebut Saksi buka lalu beberapa orang berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah yang ternyata adalah anggota polisi dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN lalu badan atau pakaian Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN digeledah namun tidak ditemukan barang bukti lalu hp milik Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN yang dipegang ditangan kiri digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, lalu salah satu polisi berkata kepada Saksi "ada berapa banyak diatas?kamu sembunyikan dimana? Jangan bohong" Saksi jawab"nda ada pak sisa itu aja", lalu polisi menggeledah kamar Saksi dan ditemukan barang bukti berupa Sabu, setelah dari penemuan barang bukti tersebut Saksi dan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN dibawa ke kantor polisi Polresta Balikpapan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 21.56 WITA di sebuah rumah yang beralamat di JL. Perumahan Regency Cluster New Valencia BLOK K1 No. 32 RT 61 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa Sebab Terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi yaitu 1 (satu) paket sabu seberat 0,28 (nol koma dua

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X Warna hitam merah No. sim: 0852-4641-4722.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan tersimpan di dalam case hp milik Terdakwa.
- Bahwa Yang menyimpan 1 (satu) paket sabu di dalam case hp tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut sudah Terdakwa simpan dan kuasai sejak hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.30 WITA sampai akhirnya Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.56 WITA.
- Bahwa Sebab Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Cara Terdakwa sampai akhirnya bisa menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket sabu tersebut adalah dengan cara menerima dari Saksi Sdr. Krisna.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Krisna dan sudah kenal sejak tahun 2020, hubungan Terdakwa dengan Saksi Sdr. Krisna hanya sebatas teman biasa saja.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut pada hari Selasa Tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.20 WITA di sebuah rumah yang beralamat di JL. Perumahan Regency Cluster New Valencia BLOK K1 No. 32 RT 61 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa terima secara cuma-cuma tanpa ada membayar
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima Sabu dari Saksi Sdr. Krisna, sebelum-sebelumnya hanya diberikan gratis pemakaian Sabu saja bersama dengan Saksi Sdr. Krisna.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Sabu selain dari Saksi Sdr. Krisna.
- Bahwa Karena Terdakwa membantu menge-cat dinding dirumah Saksi Sdr. Krisna.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Krisna dengan berkata "jadi kah (ngecat rumah)?" dijawab Saksi Sdr. Krisna "iya", tidak lama kemudian Saksi Sdr. Krisna menghubungi Terdakwa kembali dengan kembali

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



dengan berkata "sini sudah (kerumah saya)" lalu Terdakwa jawab "iya", setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah Saksi Sdr. Krisna yang berada di Balikpapan Regency sesampainya disana sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi Sdr. Krisna berkata kepada Terdakwa "nyantai aja dulu sini, make aja dulu (maksud make adalah menggunakan Sabu)" lalu Terdakwa jawab "iya" setelah itu Terdakwa dan Saksi Sdr. Krisna duduk berdua menggunakan Sabu, sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa diminta Saksi Sdr. Krisna untuk membeli cat dengan berkata "kamu bisakah kedepan sepinggan pratama beli cat" Terdakwa jawab "bisa" dijawab Saksi Sdr. Krisna "sana sudah beli cat jotun warna Grey" bersamaan dengan itu juga Saksi Sdr. Krisna memberikan kepada Terdakwa uang senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai lalu Saksi Sdr. Krisna berkata lagi kepada Terdakwa "itukan nanti masih angsul beli kuas yang besar sama beli rokok ku sama rokok mu juga, nanti selesai ngecat kamar kamu kukasih uang" Terdakwa jawab "iya", setelah itu Terdakwa langsung berangkat untuk pergi membeli cat disepinggian pratama, setelah Terdakwa membeli cat, kuas, dan juga rokok Terdakwa langsung kembali kerumah Saksi Sdr. krisna, kemudian Terdakwa langsung mengecat dinding rumah Saksi Sdr. Krisna, sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa diserahkan 1 (satu) paket sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Ricky Maulana Als Opet, namun pada saat itu Sdr. Ricky Maulana Als Opet sedang tidak berada dirumah dan pada akhirnya sabu tersebut Terdakwa simpan didalam case hp Terdakwa untuk untuk Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang merapikan isi kamar Saksi Sdr. Krisna tiba-tiba ada Security perumahan mengetuk pintu rumah dan pintu tersebut dibuka oleh Saksi Sdr. Krisna lalu beberapa orang berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah yang ternyata adalah anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Sdr. Krisna lalu badan atau pakaian Terdakwa digeledah namun tidak ditemukan barang bukti lalu hp milik Terdakwa yang Terdakwa pegang ditangan kiri digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, lalu salah satu polisi berkata kepada Saksi Sdr. Krisna "ada berapa banyak diatas?kamu sembunyikan dimana? Jangan bohong" dijawab Saksi Sdr. Krisna "nda ada pak sisa itu aja", lalu polisi menggeledah kamar Saksi Sdr. Krisna dan ditemukan barang bukti berupa Sabu, setelah dari penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi Sdr. Krisna dibawa kekantor polisi Polresta Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih seberat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram/Netto seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X Warna hitam merah No. sim: 0852-4641-4722

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa awalnya Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Perumahan Regency Cluster New Valencia Blok K sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga Team Menuju Lokasi Tersebut pada Hari SELASA Tanggal 17 September 2024 sekitar Pukul 21.56 Wita dan mengamankan seorang laki laki sesuai ciri ciri yang diberikan bernama Sdr MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN di yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti yaitu :
 - 1 paket sabu tersimpan di dalam Case HP merk OPPO 3 X warna merah
- Bahwa narkoba yang di dapatkan pada saat penggeledahan terdakwa dapatkan dari Saksi Sdr KRISNA NOUFAL yaitu pada hari Selasa tanggal 17 september 2024 terdakwa menghubungi Sdr KRISNA dengan berkata :
 - Terdakwa : jadikah ngecat rumah
 - KRISNA NOUFAL: iya
 - KRISNA NOUFAL : sini sudah ke rumah
 - Terdakwa : IYA
 - KRISNA : SINI NYANTAI DULU Dengan maksud yang di pahami terdakwa dan Sdr KRISNA adalah mengkonsumsi sabu karena sebelum tertangkan terdakwa juga pernah menggunakan sabu secara percuma bersama Sdr KRISNA

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa menuju rumah Sdr KRISNA dan mengecat rumah Sdr KRISNA dan tidak lama kemudian Sdr KRISNA Menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdr RICKY MAULANA alias OPET dan terdakwa menuruti perintah tersebut dengan menuju rumah Sdr RICKY MAULANA tetapi ketika terdakwa berada di Rumah Sdr RICKY ternyata yang bersangkutan tidak ada di rumah sehingga narkotika tersebut terdakwa simpan di case HP terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah Sdr KRISNA untuk mengecat
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a.Unsur **"Setiap orang"**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **Muhammad Adi Anugrah Bin Sahabudin** yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hokum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hokum, walaupun dala kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur gtindak pidana, tetapi lkarena hapusnya sifat melawan hokum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

- 1.Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
- 2.Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
- 3.Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
- 4.Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
- 5.Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
- 6.Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
- 7.Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."**

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum, Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa awalnya Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Perumahan Regency Cluster New Valencia Blok K sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga Team Menuju Lokasi Tersebut pada Hari SELASA Tanggal 17 September 2024 sekitar Pukul 21.56 Wita dan mengamankan seorang laki laki sesuai ciri ciri yang diberikan bernama Sdr MUHAMMAD ADI ANUGRAH bin SAHABUDIN di yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti yaitu :

- 1 paket sabu tersimpan di dalam Case HP merk OPPO 3 X warna merah

Menimbang, bahwa narkotika yang di dapatkan pada saat penggeledahan terdakwa dapatkan dari Saksi Sdr KRISNA NOUFAL yaitu pada hari selasa tanggal 17 september 2024 terdakwa menghubungi Sdr KRISNA dengan berkata :

- Terdakwa : jadikah ngecat rumah
- KRISNA NOUFAL: iya
- KRISNA NOUFAL : sini sudah ke rumah
- Terdakwa : IYA
- KRISNA : SINI NYANTAI DULU Dengan maksud yang di pahami terdakwa dan Sdr KRISNA adalah mengkonsumsi sabu karena sebelum tertangkan terdakwa juga pernah menggunakan sabu secara percuma bersama Sdr KRISNA

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa menuju rumah Sdr KRISNA dan mengecat rumah Sdr KRISNA dan tidak lama kemudian Sdr KRISNA Menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa dengan perintah agar terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada Sdr RICKY MAULANA alias OPET dan terdakwa menuruti perintah tersebut dengan menuju rumah Sdr RICKY

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA tetapi ketika terdakwa berada di Rumah Sdr RICKY ternyata yang bersangkutan tidak ada di rumah sehingga narkoba tersebut terdakwa simpan di case HP terdakwa dan terdakwa kembali ke rumah Sdr KRISNA untuk mengecat ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli dan menguasai maupun menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa yang telah memesan, membeli dan menguasai sabu-sabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya dirinya Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai menguasai maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai / atau mendapatkannya atas niatnya dalam membeli sebuah paket sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menguasai, atas dasar dan atas kehendaknya pula untuk menguasai paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang atas pemakaian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih seberat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram/Netto seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X Warna hitam merah No. sim: 0852-4641-4722
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dalam membeli sabhu adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkoba yang dampaknya dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Adi Anugrah Bin Sahabudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih seberat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram/Netto seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X Warna hitam merah No. sim: 0852-4641-4722

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)